

BAB III
KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN
“POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM MENURUT PASAL 25 AYAT 1 HURUF E
UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

A. Ketentuan Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan.

Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum sudah tercantum dalam Undang-Undang mengenai tata cara dan aturan dalam pemasangannya. Hal tersebut telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 Huruf e Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut berisi tentang bagaimana aturan dan tata cara yang benar dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, sehingga masyarakat tidak dapat semena-mena atau semaunya sendiri dalam pembuatannya. Karena jika pemasangan alat penghambat jalan itu tetap dilakukan dapat merugikan dan membahayakan bagi pengendara umum yang lain.

Alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju atau kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” sebenarnya tidak boleh

dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 Tahun 1993 pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dan lain-lain.

B. Pemasangan Polisi Tidur Di Jalan Umum

1. Latar Belakang Pemasangan Polisi Tidur.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, aparat kepolisian dan dinas perhubungan yang mewakili pada tanggal 10 Oktober 2012, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan polisi tidur di jalan umum, antara lain:

- a. Dikarenakan setiap pengemudi atau pengguna jalan yang melintas kebanyakan menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi, sehingga memacu masyarakat untuk membuat polisi tidur di jalan umum.
- b. Masyarakat membuat polisi tidur di jalan umum bertujuan agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- c. Kurangnya kesadaran diri dalam berkendara, sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya orang lain.
- d. Pembuatan polisi tidur di jalan umum dijadikan sarana untuk menjaga keamanan di jalan khususnya di daerah perkampungan.

- e. Tidak ada pengawasan di jalan-jalan kecil atau pelosok oleh pihak polisi lalu lintas, sehingga masyarakat memilih untuk membuat polisi tidur.
- f. Agar pengguna jalan memperhatikan jalannya karena banyak anak kecil yang bermain di jalan.
- g. Agar pengguna jalan lebih berhati-hati karena banyaknya pengguna jalan kaki.

2. Pelaksanaan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di masyarakat.

Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, biasanya masyarakat melakukannya secara gotong royong. Akan tetapi kebanyakan masyarakat yang membuat polisi tidur tidak mematuhi aturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. Kebanyakan masyarakat melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dengan ukuran yang tidak akurat akan tetapi mereka membuatnya sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, dan tidak menghiraukan keselamatan bagi pengendara lain. Bahkan kebanyakan dari pembuatannya tidak melalui izin dari pihak yang berwajib. Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” biasanya lebih banyak di pasang di depan-depan sekolah. Karena masyarakat berfikir bahwasannya di sekolah banyak anak-anak yang lalu lalang atau keluar masuk sekolah,

sehingga pengguna jalan dapat menurunkan kecepatan dan laju kendaraannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau dapat menanggulangi terjadinya kecelakaan. Dan juga seperti di jalan-jalan umum lainnya yang disitu banyak pengguna jalan kaki, kalau tidak di buatkan polisi tidur maka akan membahayakan pengguna jalan itu. Seperti menabrak anak-anak dan orang-orang pejalan kaki.

3. Respon masyarakat mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” berpengaruh terhadap masyarakat, karena dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum dapat mengendalikan laju kecepatan pengendara yang melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Sehingga dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan dalam lalu lintas.

Akan tetapi dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum ada yang memberikan respon positif dan ada yang memberikan respon negatif. Meskipun masyarakat melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” untuk tujuan menyelamatkan masyarakat agar tidak terjadi kecelakaan akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat membuat alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang,

masyarakat bahkan melakukan pembuatan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi mereka masing-masing, sehingga banyak yang terjadi di jalan umum dengan adanya alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut berakibat buruk bagi pengendara jalan.

Beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.

- a. Proses wawancara pertama dengan bapak Roni : Pada hari Selasa ketika saya melakukan penelitian di daerah Wonocolo Gang III yang jalan di daerah perumahan tersebut banyak dipasang alat penghambat jalan “polisi tidur”. Saya melakukan wawancara kepada salah satu pengendara sepeda motor yang lewat tersebut. Bahwasannya bapak Roni tidak setuju dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”. Beliau berkata bahwasannya: pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang dipasang melintang di jalan tidak selayaknya dipasang karena dengan keberadaannya tersebut makin membuat pengendara risih dikarenakan posisi dan bentuknya tidak beraturan sehingga bisa mengakibatkan celaka bagi orang lain, bukan itu saja ketika saya pengen cepat-cepat tiba di kantor dengan adanya alat penghambat jalan tersebut maka perjalanan saya juga terhambat karena setiap saat harus mengerem kendaraan saya ketika melewati alat penghambat jalan “polisi tidur”

- b. Proses wawancara kedua dengan salah satu warga Wonocolo Gang Zubair yaitu dengan bapak Afif : beliau berkata bahwasannya ketika jalanan tidak ada pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”, banyak pengendara sepeda yang tidak tau sopan santun, mereka seenaknya sendiri ketika berkendara. Padahal diperumahan ini banyak anak kecil yang sering lalu lalang di jalan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan maka warga sekitar sini bersepakat untuk melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.
- c. Proses wawancara ketiga dengan Faqih Fenendi warga Wonocolo Gang II Surabaya : beliau berkata bahwasannya dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.sangat baik untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang melintas karena para pengendara motor sering kali ngebut di wilayah sini, sedangkan di daerah sini banyak anak-anak pulang sekolah atau pulang mengaji dari masjid. Dan alhamdulillah sejak di kasih alat penghambat jalan “polisi tidur” para pengendara motor dan mobil mulai pelan-pelan ketika melaju kendaraannya.
- d. Proses wawancara dengan jalisman saya tidak sepakat ketika di jalan umum itu ada alat penghambat jalan “polisi tidur’ karena sering mengakibatkan kecelakaan serta mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang melintas di jalan tersebut, apalagi ketika ada keperluan

mendesak, keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” malah memperlambat aktifitas.

4. Pendapat aparat kepolisian terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.

- a. Proses wawancara selanjutnya dengan AKBP, D. Sihotang, SH., MH beliau Wakasat Binmas Polrestabes Surabaya menurut beliau keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum boleh-boleh saja asalkan pemasangan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di pasang di tempat yang strategis, misalnya jalan lurus untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan dan di tempat keramaian atau tempat yang banyak anak kecil bermain supaya mengantisipasi kecelakaan.

Dalam satu sisi beliau tidak sepakat ketika pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” di pasang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dengan niatan mengantisipasi kecelakaan malah sebaliknya, mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor yang tidak tau kalau ada penghambat jalan “polisi tidur” di depannya. Beliau juga tidak sepakat terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di pasang pada posisi tikungan, dikarenakan posisi tikungan itu sangat membahayakan pengendara karena tidak melihat keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut.

Menurut beliau pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” antara modhorat dan tidaknya lebih banyak modhoratnya, karena jalan raya itu adalah jalan umum yang di lewati oleh semua orang bukan hanya orang di sekitar atau penduduk asli setempat. Menurut beliau lebih baik di kasih jalan getar, yaitu alat penghambat jalan yang berbentuk garis-garis putih melintang di atas permukaan jalan, biasanya garis-garis tersebut dibuat minimal tiga garis atau lima garis melintang di permukaan jalan.

- b. Dalam pertemuan dengan pihak kepolisian dengan Bapak Firmansyah selaku Kasat Binmas Polrestabes Surabaya. Alat penghambat jalan “polisi tidur” memang suatu hal yang sepele dan masih tabu dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak faham betul terkait aturan tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Huruf E serta Keputusan Menteri Perhubungan KM. 03 Tahun 1994. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat membuat alat penghambat jalan “polisi tidur” sembarangan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara konfrehensif yang mencakup kepada pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut

dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia agar taat aturan.

Dari keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur”, kita dapat menangkap gambaran betapa rusaknya basis sosial masyarakat yang seharusnya mengandaikan adanya kesadaran masing-masing warganya untuk tahu dan taat aturan. alat penghambat jalan “Polisi tidur”, juga mengungkapkan bahwa tidak ada lagi kepercayaan atas kesadaran masing-masing warga. Semua orang dianggap tidak tahu diri maka perlu dipaksa supaya sadar aturan.

5. Pendapat Dinas perhubungan Surabaya terhadap alat penghambat jalan “Polisi tidur” di jalan umum.

Wawancara dengan dinas perhubungan Surabaya yang di wakili bapak Roben Riko yang menjabat di struktural dinas perhubungan sebagai kepala bagian lalu lintas, yang tugasnya berkenaan dengan rambu-rambu lalu lintas serta rekayasa lalu lintas, berkenaan dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut beliau kreteria jalan arteri dan kolektor tidak boleh ada pemasangan alat penghambat jalan” polisi tidur” karena hal itu sangat mengganggu pengendara serta mengakibatkan kemacetan. yang afektif di jalan umum untuk menghindari kecelakaan atau mengurangi kecepatan kendaraan dengan memasang *pita penghaduh*.

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang suatu bahaya. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10 sampai 40 mm melintang jalan pada jarak yang berdekatan, sehingga bila mobil yang melaluinya akan diingatkan oleh getaran dan suara yang ditimbulkan bila dilalui oleh ban kendaraan.³⁹

Adapun kriteria *pita penggaduh* sesuai dengan KM Nomor 03 Tahun 1994 sebagai berikut:

- a. Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.
- b. Lebar pita penggaduh minimal 25 cm
- c. Jarak antara pita penggaduh minimal 50 cm
- d. Pita penggaduh yang dipasang sebelum perlintasan sebidang minimal 3 pita penggaduh
- e. Pita penggaduh sebaiknya dibuat dengan bahan thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara yang dapat memengaruhi pengemudi.

Sedangkan menurut beliau pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang boleh di jalan perkampungan, kelas jalan III C, serta jalan yang di

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pita_penggaduh (05 Februari 2012)

lakukan konstruksi. Akan tetapi, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak hanya sekedar memasang atau membuat disembarang tempat. Masih ada prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan pada Pasal 7 Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang :

- 1) Membuat atau memasang portal
- 2) Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speedtrap)
- 3) Membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum
- 4) Menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah
- 5) Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya
- 6) Menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya
- 7) Memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman
- 8) Mengubah fungsi jalan
- 9) Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan.
- 10) Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas
- 11) Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.

Adapun Ketentuan perizinan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yaitu:

Pasal 9

- 1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 dan pasal 8 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- 3) Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan
- 4) Lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- 1) Bentuk surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Izin Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum juga telah diatur dalam keputusan Wali Kota Surabaya No:28 Tahun 2004 tentang tata cara pelayanan izin penggunaan jalan pada Dinas perhubungan dan Bina Marga dan utilitas kota Surabaya. sementara ini menurut dinas perhubungan kota surabaya dalam hal pemasangan alat penghambat jalan

“polisi tidur” belum ada yang memohon izin dalam pembuatannya, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” secara mekanisme serta bentuknya *fareatif*, sehingga bentuknya tidak sesuai dengan standarisasi Rekayasa Lalu Lintas yang sudah ditetapkan oleh dinas perhubungan.

Dari dinas perhubungan kota surabaya sudah melaksanakan sosialisasi tentang pemasangan dan prosedur perizinan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum pada tahun 2000 kepada kecamatan dan kelurahan sesurabaya. Akan tetapi, realita lapangan di masyarakat masih sembarangan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”. Hal ini kembali kepada kesadaran individu akan pentingnya taat kepada peraturan serta kesadaran hukum.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan jalan. Termasuk pengawasan di bidang lalu lintas yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas.